

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan pembangunan dan belanja negara Indonesia dibutuhkan biaya yang cukup besar, hal tersebut dapat dibiayai melalui pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai sumber. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi penerimaan sumber daya alam migas dan non migas, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum.

Gambar 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2017 – 2020



Sumber: www.kemenkeu.go.id.

Gambar 1.1 menyatakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yaitu masing-masing sebesar Rp1.343,5 triliun atau sebesar 80,62% pada tahun 2017, Rp1.518,8 triliun atau sebesar 78,14% pada tahun 2018, Rp1.546,10 triliun atau sebesar 78,91% pada tahun 2019, dan sebesar Rp1.282,8 triliun atau sebesar 78,53% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan perpajakan yang cukup drastis, hal tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi *Covid-19*. Menurut Sri Mulyani, kontraksi penerimaan pajak disebabkan dua hal. Pertama, aktivitas ekonomi yang melemah. Kedua, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang sangat luas. Beberapa insentif yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 DTP, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh Badan (news.ddtc.co.id).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak karena itu pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelayanan *online* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam sistem *Self Assessment*. Menurut Waluyo (2017) sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Namun pelaksanaan sistem *Self Assessment* masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Aرسال mengatakan salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak terkait aturan perpajakan (news.ddtc.co.id). Kendala dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment* dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan negara yang belum optimal. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan terhadap APBN dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan terhadap APBN

| No | Tahun | APBN (Rp Triliun) | Realisasi (Rp Triliun) | Capaian (%) |
|----|-------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2017 | 1.472,7 | 1.343,5 | 91,2% |
| 2 | 2018 | 1.618,1 | 1.518,8 | 93,9% |
| 3 | 2019 | 1.786,4 | 1.546,1 | 86,5% |
| 4 | 2020 | 1.404,51 | 1.282,8 | 91,3% |

Sumber: www.kemenkeu.co.id.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2020 belum mencapai target APBN yaitu masing-masing sebesar Rp1.343,5 triliun atau sebesar 91,2% pada tahun 2017, Rp1.518,8 triliun atau sebesar 93,9% pada tahun 2018, Rp1.546,1 triliun atau sebesar 86,5% pada tahun 2019, dan Rp1.282,8 triliun atau sebesar 91,3% pada tahun 2020. Dengan diterapkannya sistem *Self Assessment* cukup menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak membutuhkan pihak lain yang lebih memahami tatacara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu pihak lain yang dinilai lebih memahami tatacara pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah konsultan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsultan pajak dinilai dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak dalam membayar pajak yang secara tidak langsung mampu meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, peran konsultan pajak ke depan akan

sangat penting sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak untuk menumbuhkan kesadaran pajak masyarakat dan membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan baik (kontan.co.id).

Menurut Ketua Umum Perkoppi Herman Juwana, penambahan jumlah konsultan yang berpraktik ini penting mengingat Indonesia hanya memiliki sekitar 5.000 konsultan dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Menurut Herman, sejak diterapkannya sistem *Self Assessment*, konsultan pajak menjadi profesi yang sangat dibutuhkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Perannya sebagai *tax intermediary* menjadi strategis, yaitu menjembati kepentingan negara dan kepentingan Wajib Pajak. Herman menjelaskan, di tengah lesunya denyut penerimaan pajak dan ketidakseimbangan rasio pegawai pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak, konsultan pajak turut mengemban peran sebagai agen yang membantu pemerintah mengedukasi Wajib Pajak, membangun kesadaran pajak dan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Karena itu, konsultan pajak yang mumpuni dan berintegritas akan sangat membantu upaya membangun sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan efektif. Dalam rangka itu, organisasi profesi konsultan pajak diperlukan untuk mendukung peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan integritas konsultan pajak (news.ddtc.co.id). Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa di banyak negara maju jumlah konsultan pajak lebih banyak ketimbang petugas otoritas pajak. Masih rendahnya jumlah konsultan pajak menandakan masih kurangnya pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat. Robert mencontohkan Jepang yang memiliki konsultan pajak antara 75.000 orang hingga 80.000 orang. Begitu juga Australia yang jumlah

konsultannya lebih banyak ketimbang petugas pajaknya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan volume konsultan pajak (news.ddtc.co.id).

Noviari dan Suaryana (2018) menyatakan konsultan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih dibandingkan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak maka Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan jumlah seminim mungkin. Menurut *Inside Tax* (2013) dalam Kusuma, *et al* (2016), posisi konsultan pajak berada dalam dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan negara dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara serta kepentingan klien dalam meminimalkan beban pajak. Kepentingan terhadap negara bahwa konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan pajak, sedangkan kepentingan terhadap klien bahwa konsultan pajak harus memenuhi keinginan klien untuk meminimalisir dalam membayar pajak. Kedua pernyataan tersebut memiliki arah yang berlawanan, di satu sisi seorang konsultan pajak harus patuh terhadap peraturan untuk meningkatkan pemasukan pajak negara, sedangkan di sisi lain konsultan pajak juga harus memenuhi keinginan klien untuk membayar pajak seminim mungkin pada saat yang bersamaan (Kusuma, *et al.* 2016). Posisi konsultan pajak yang berada dalam dua kepentingan berbeda menimbulkan dilema perilaku dalam profesi konsultan pajak, maka dari itu konsultan pajak harus selalu berlaku profesional dengan menaati setiap peraturan dan kode etik yang berlaku.

Konsultan pajak memiliki peraturan untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan profesinya. Profesi konsultan pajak diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga integritas seorang konsultan pajak.

Namun sayangnya upaya tersebut tidak menjadi jaminan bahwa seorang konsultan pajak akan selalu menghasilkan keputusan yang etis. Terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan pembuatan keputusan yang tidak etis oleh konsultan pajak di Indonesia. Pertama, kasus konsultan pajak berinisial IS. Dilansir dari Detikcom Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan seorang konsultan pajak berinisial IS yang memalsukan faktur pajak 14 perusahaan kepada Kejati DKI Jakarta. IS merugikan negara senilai Rp737 juta. Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Jaksel 2 Direktorat Jenderal Pajak, Rizaldi, mengatakan IS beroperasi di Jakarta, Bogor, hingga Bandung. Dia menyebut IS mengambil keuntungan dengan memalsukan transaksi pajak menggunakan faktur pajak asli (news.detik.com). Kedua, kasus konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi. Dilansir dari Lampost.co dua konsultan pajak dari Foresight Indonesia, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, diduga berkolusi dengan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam kasus gratifikasi pengemplangan pajak. Izin praktik keduanya terancam dibekukan hingga dicabut. Suap atau gratifikasi tersebut dilakukan untuk mempengaruhi besaran pembayaran pajak PT Gunung Madu Plantation pada tahun 2016. Selain itu, KPK telah mencekal dua konsultan pajak yang digunakan PT Gunung Madu Plantation beserta dua konsultan pajak lainnya ke luar negeri guna proses pemeriksaan. Meski belum

ada penetapan status terhadap Ryan dan Aulia, keduanya bakal terjerat sanksi mulai pembekuan, hingga pencabutan izin praktik sesuai dengan Permenkeu RI nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Dalam pasal 28 huruf G PMK tersebut disebutkan pembekuan izin praktik ditetapkan dalam hal konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian, dalam pasal 29 huruf C, disebutkan Pencabutan Izin Praktik ditetapkan dalam hal konsultan pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (m.lampost.co). Berdasarkan kasus yang diuraikan, dilema etis tersebut menghadapkan konsultan pajak untuk membuat suatu keputusan yang tidak etis dan bertentangan dengan kode etik yaitu melakukan penggelapan pajak untuk keuntungan diri sendiri dan menerima permintaan klien untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan kasus yang pertama tentunya hal tersebut sangat merugikan negara senilai Rp 737 juta, selain itu juga merugikan konsultan pajak itu sendiri yang menyebabkan konsultan pajak dikenai sanksi pembekuan hingga pencabutan izin praktik.

Pengambilan keputusan etis menjadi faktor penting agar saat menjalankan pekerjaannya konsultan pajak mengambil keputusan berdasarkan kode etik konsultan pajak yang berlaku sehingga dapat mengoptimalkan perannya sebagai agen bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dan membantu DJP dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga secara tidak langsung akan membantu dalam meningkatkan

penerimaan pajak negara. Trevino (1986) dalam Harmana, *et al* (2017) menyatakan bahwa pembuatan keputusan etis seseorang akan sangat tergantung pada faktor-faktor individual dari orang yang membuat keputusan, maka dari itu dipandang perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memperkuat pembuatan keputusan etis konsultan pajak, terutama dari faktor-faktor yang bersifat individu.

Pengambilan keputusan etis merupakan pengambilan keputusan dengan pemahaman mengenai sebuah tindakan benar secara moral atau tidak (Hunt dan Vitell, 1986 dalam Arestanti, *et al.* 2016). Dalam penelitian ini yang dimaksud pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak adalah sebuah hasil pemikiran berdasarkan sikap kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran data, dan bertanggung jawab sehingga membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu sikap kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran data, dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan etis konsultan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam diri (individual) maupun dari luar (situasional). Jiwo (2011) dalam Kusuma, *et al* (2016) menyatakan bahwa faktor individual antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan pertimbangan etis. Menurut Kusuma, *et al* (2016), faktor situasional antara lain preferensi risiko, dominasi profesional, kekinian informasi, dan hubungan profesional. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Faktor-faktor

tersebut adalah sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis, dan pengalaman.

Machiavellianisme merupakan suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Richmond, 2001 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Dalam penelitian ini yang dimaksud sifat *machiavellian* adalah sebuah perilaku yang didasarkan sifat ego, manipulatif, agresif, dan tidak memiliki afeksi terhadap lingkungan sekitar. Sifat *machiavellian* dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu ego, manipulatif, agresif, dan tidak memiliki afeksi. Konsultan pajak memiliki sifat *machiavellian* yang rendah menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak manipulatif sehingga tidak memanipulasi data yang ada dalam laporan keuangan klien dan memiliki afeksi terhadap lingkungan sekitar sehingga memperhatikan keadaan sekitar. Jika konsultan pajak tidak manipulatif dan memiliki afeksi terhadap lingkungan sekitar maka dalam memberikan jasanya konsultan pajak akan berpegang teguh pada kebenaran data sehingga bekerja dengan jujur dan memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadi sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat etis. Dapat disimpulkan semakin rendah sifat *machiavellian* di dalam diri konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestanti, *et al* (2016) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan oleh konsultan pajak. Namun hasil penelitian Tofiq dan

Mulyani (2018) menunjukkan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu terhadap etika ketika akan melakukan suatu tindakan dan hasil dari tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat luas (Kusuma, *et al.* 2016). Dalam penelitian ini yang dimaksud persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial adalah pandangan individu dalam berperilaku apakah sudah sesuai dengan etika profesi, didasari sikap tanggung jawab, objektif dan integritas. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu etika profesi, tanggung jawab konsultan pajak, integritas, dan objektivitas. Konsultan pajak yang menyadari persepsi etika dan tanggung jawab sosial itu penting akan berperilaku sesuai dengan etika profesi sehingga dalam memberikan jasanya kepada klien sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki integritas dengan mengutamakan pelayanan dan kepercayaan publik dibandingkan dengan keuntungan pribadi. Jika konsultan pajak berperilaku sesuai dengan etika profesi dan memiliki integritas maka menerapkan sikap kejujuran adalah keharusan dalam pekerjaan sebagai konsultan pajak dan memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadi sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat etis. Dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam diri konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestanti, *et al* (2016) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung

jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu alternatif keputusan apakah benar atau salah (Rest, 1986 dalam Joneta, 2016). Dalam penelitian ini yang dimaksud pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu keputusan apakah benar atau salah secara objektif dan bertanggung jawab, tidak agresif, dan menghindari pelanggaran dalam bekerja. Pertimbangan etis dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu tidak agresif, menghindari pelanggaran dalam bekerja, bertanggung jawab dan objektif. Konsultan pajak yang memiliki pertimbangan etis di dalam dirinya dalam memberikan jasanya tidak didasari sikap agresif dan bersikap objektif saat membuat keputusan dengan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Jika konsultan pajak tidak didasari sikap agresif dan bersikap objektif maka menerapkan sikap kejujuran adalah keharusan dalam pekerjaan sebagai konsultan pajak dan berpegang teguh pada kebenaran data sehingga tidak memanipulasi data sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat etis. Dapat disimpulkan semakin tinggi pertimbangan etis di dalam diri konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin etis. Hasil penelitian Arestanti, *et al* (2016) menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Knoers dan

Haditono, 1999 dalam Harmana, *et al.* 2017). Dalam penelitian ini yang dimaksud pengalaman adalah sebuah proses penambahan pengetahuan dan kemampuan konsultan pajak untuk mengatasi setiap permasalahan etika perpajakan. Pengalaman dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu pengetahuan konsultan pajak, rentang waktu bekerja, dan kemampuan dalam menjalankan profesinya. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil oleh konsultan pajak, semakin banyak pengalaman yang dimiliki semakin besar kemampuan konsultan pajak dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Sehingga konsultan pajak yang berpengalaman diharapkan akan selalu menggunakan etikanya pada setiap keputusan yang diambil. Konsultan pajak memiliki pengalaman di dalam dirinya ditunjukkan dengan memiliki kemampuan dalam menjalankan profesinya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi tempat kerja dan lingkungan sekitar dan memiliki pengetahuan mengenai profesinya sehingga akan selalu menggunakan pertimbangan etikanya dalam setiap keputusan yang diambil. Jika konsultan pajak dapat menyelesaikan tugasnya dengan berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi tempat kerja dan lingkungan sekitar serta memiliki pengetahuan mengenai profesinya maka konsultan pajak akan berpegang teguh pada kebenaran data sehingga tidak memanipulasi data dan memilih tanggung jawab sosial daripada kebutuhan pribadi sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat etis. Dapat disimpulkan semakin tinggi pengalaman yang ada di dalam diri konsultan pajak, maka pengambilan keputusan oleh konsultan pajak akan semakin

etis. Hasil penelitian Harmana, *et al* (2017) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Arestanti, *et al* (2016) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu pengalaman yang mengacu pada penelitian Harmana, *et al* (2017).
2. Penelitian ini dilakukan terhadap konsultan pajak terdaftar di wilayah Jakarta dan Banten, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap konsultan pajak yang terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di wilayah Surabaya.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2016.
4. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada kuesioner Pitaloka dan Ardini (2017) untuk variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dan variabel independen yaitu pertimbangan etis dan sifat *machiavellian*, sedangkan untuk variabel independen yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dan pengalaman mengacu pada kuesioner Oktaviane (2017).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul **“Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Pertimbangan Etis dan Pengalaman Terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti dapat fokus terhadap topik yang diteliti, maka batasan-batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Penelitian ini terbatas pada pengaruh sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pertimbangan etis dan pengalaman terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Penelitian dilakukan pada konsultan pajak terdaftar di wilayah Jakarta dan Banten, setidaknya telah menangani tiga Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, berpengalaman lebih dari 3 tahun, dan pernah mengikuti pelatihan teknis.
3. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
2. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
3. Apakah pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
4. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
2. Pengaruh positif persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Pengaruh positif pertimbangan etis terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
4. Pengaruh positif pengalaman terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Konsultan Pajak
Memberikan kesadaran terhadap pentingnya pengambilan keputusan etis dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan peran konsultan pajak.
2. Bagi Pemerintah (DJP)
Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam upaya mengoptimalkan peran konsultan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai konsultan pajak sehingga masyarakat terbantu dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

4. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi sarana referensi atau informasi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, proposal penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal penelitian ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab telaah literatur memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecah masalah seperti pajak, konsultan pajak, kode etik konsultan pajak, standar profesi konsultan pajak, pengambilan keputusan etis, sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab

sosial, pertimbangan etis, dan pengalaman. Selain itu, memuat hipotesis-hipotesis yang akan diuji serta model penelitian yang akan digunakan untuk melakukan pengujian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data yang meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai interpretasi atas hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.